



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 0513 /R/2018**

**TENTANG  
PANDUAN PROGRAM BANTUAN PRESENTASI ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
BAGI TENAGA PENDIDIK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2018**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban tenaga pendidik adalah mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui forum ilmiah;
- b. bahwa harkat dan martabat peneliti akan meningkat bila hasil penelitiannya disampaikan pada forum ilmiah yang bergengsi yaitu melalui seminar ilmiah yang bereputasi nasional dan atau internasional;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan membangun kreatifitas dan semangat ilmiah tenaga pendidik di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu ada program bantuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Susqo Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK/2009 tentang Penetapan UIN Suska Riau sebagai Satuan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
21. Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 642/R/2008 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
22. Peraturan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 932/R/2010 tentang Regulasi Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
23. DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2018.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PANDUAN PROGRAM BANTUAN PRESENTASI ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL BAGI TENAGA PENDIDIK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2018**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang di maksudkan dengan:

1. Bantuan Mengikuti Presentasi Ilmiah adalah bantuan yang disediakan pihak UIN Sultan Syarif Kasim Riau kepada tenaga pendidik UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang menyajikan makalah atau hasil penelitiannya di forum ilmiah yang bereputasi nasional dan atau internasional;
2. Tenaga Pendidik adalah dosen/tenaga pengajar yang memiliki legalitas sebagai Dosen Tetap UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Forum Ilmiah Nasional adalah forum ilmiah yang melibatkan secara riil beberapa daerah provinsi, baik dalam bentuk peserta maupun pemakalah;
4. Forum Ilmiah Internasional adalah forum ilmiah yang melibatkan secara riil beberapa negara, baik sebagai pemakalah maupun peserta.

### **BAB II TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tujuan program bantuan mengikuti presentasi ilmiah bagi dosen ini adalah untuk memberi bantuan seminar kepada peneliti/ pendidik untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di forum temu ilmiah tingkat nasional dan internasional. Hasil yang diharapkan:

1. Bahwa dengan terdiseminasikannya hasil penelitian dan tulisan ilmiahnya, para tenaga pendidik akan memperoleh masukan untuk penyempurnaan karyanya sehingga dapat diterbitkan di jurnal berkala ilmiah;

2. ....

2. Meningkatnya harkat dan martabat tenaga pendidik UIN Sultan Syarif Kasim Riau di forum ilmiah tingkat nasional dan internasional;
3. Merangsang tenaga pendidik untuk selalu menulis dan meneliti untuk peningkatan profesinya;
4. Menumbuh kembangkan budaya menulis dan meneliti bagi tenaga pendidik sebagai wujud visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Universitas yang menjadikan riset sebagai program unggulannya;
5. Peluang terjalinnya kerjasama profesi tenaga pendidik antar provinsi dan bahkan antar bangsa dalam bidang akademik dan riset.

### **BAB III KELUARAN**

Kegiatan bantuan presentasi ilmiah Nasional dan Internasional bagi tenaga pendidik ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para tenaga pendidik tetap di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau untuk mengajukan proposalnya.

### **BAB IV TATA CARA PENGUSULAN**

Proposal yang diajukan hendaklah dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:

1. Proposal yang diajukan mesti dengan mencantumkan:
  - a. **Nama pengusul, NIP/NIK, NIDN, nama fakultas dan program studi, dan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya;**
  - b. **Nama, tempat dan tanggal kegiatan.**
2. Proposal mesti dengan melampirkan makalah yang akan dipresentasikan berupa print out dan CDnya;
3. Proposal dikirim ke Rektor diketahui oleh Dekan Fakultas;
4. Proposal melampirkan surat undangan dari lembaga penyelenggara yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

### **BAB V PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PRESENTASI ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

1. Program ini terbuka bagi semua tenaga pendidik di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mempunyai makalah ilmiah yang akan dipresentasikan;
2. Proposal yang dikirimkan mesti dengan melampirkan:
  - a. Keterangan bahwa makalah telah diterima untuk dipresentasikan di event seminar nasional atau internasional yang ditujukan penyelenggara kepada pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  - b. Pernyataan bahwa makalah ilmiah yang dipresentasikan secara nasional atau internasional itu adalah benar karya orisinil dari penulis dan belum pernah dipublikasikan serta akan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terkait dengan pelanggaran hukum tentang hak cipta intelektual serta bukan dari Skripsi Mahasiswa;
  - c. Pernyataan bahwa makalah ilmiah yang telah dipresentasikan itu akan diterbitkan di jurnal ilmiah nasional atau internasional;
  - d. Pernyataan tidak mendapatkan pembiayaan seminar dari sumber lain untuk komponen biaya transportasi, akomodasi, pendaftaran dan/atau konsumsi yang dibubuhi materai 6000 rupiah dan ditandatangani serta diketahui oleh dekan dan atau unit-unit;

e. ....

- e. Panggilan presentasi ilmiah yang ditujukan melalui lembaga bukan pribadi;
- f. Rincian biaya yang dibutuhkan sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada Rektor sebagai pertanggungjawaban pengguna anggaran.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

1. Proposal dari pengusul akan diseleksi dan dievaluasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan hasil seleksi akan di SK kan oleh Rektor;
2. Bantuan biaya seminar nasional dan internasional ini hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang tenaga pendidik satu kali dalam satu tahun berjalan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Tenaga pendidik di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau tidak boleh menerima bantuan presentasi ilmiah dalam 2 tahun berturut-turut.
4. Jumlah bantuan Seminar Nasional dan Internasional yang diberikan adalah dana untuk keperluan biaya transportasi dan akomodasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peserta setelah selesai mengikuti seminar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan seminar dan disertai bukti-bukti asli pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan batas maksimal dana yang disetujui paling lambat 10 (sepuluh) hari kepada Rektor;
6. Pencairan bantuan akan dilaksanakan apabila yang mendapat bantuan telah memberikan laporan pelaksanaan seminar;
7. Proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak akan diproses.

## **BAB VII**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur tersendiri.

Ditetapkan : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Januari 2018

**Rektor,**

dto

**PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA**  
**NIP. 19540422 198603 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Wakil Rektor di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
4. Dekan di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Direktur di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
9. Bendaharawan Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.